

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa pengalihan saham BUMN kepada BPI Danantara merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Penguasaan negara tidak diukur dari kepemilikan saham secara langsung, melainkan dari tetap adanya fungsi pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian oleh negara, sehingga pengalihan saham kepada BPI Danantara tetap berada dalam koridor konstitusi.

Direksi BUMN tidak bertanggung jawab atas kebijakan pengalihan saham karena kebijakan tersebut merupakan kewenangan negara dan pemegang saham. Tanggung jawab direksi baru timbul **setelah pengalihan saham dilaksanakan**, yaitu dalam menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip *Fiduciary Duty*, *Business Judgment Rule*, dan *Good Corporate Governance*. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi direksi memerlukan pembagian kewenangan yang tegas antara negara, BPI Danantara sebagai pemegang saham strategis, dan direksi sebagai organ pengurus perseroan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan pengaturan mengenai hubungan hukum antara negara, BPI Danantara, dan BUMN melalui peraturan pelaksana yang lebih rinci. Pengaturan tersebut perlu memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan saham negara pada BUMN, termasuk mekanisme pengawasan, pengambilan keputusan strategis, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan investasi negara. Kejelasan pengaturan tersebut penting untuk menghindari multitafsir terhadap konsep penguasaan negara pasca pengalihan saham BUMN kepada BPI Danantara serta untuk menjamin

terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi direksi BUMN, diperlukan penguatan implementasi prinsip *fiduciary duty*, *Business Judgment Rule*, dan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan setelah pengalihan saham kepada BPI Danantara. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman tata kelola yang mengatur secara jelas hubungan antara BPI Danantara sebagai pemegang saham strategis dengan direksi BUMN sebagai organ pengurus perusahaan. Dengan adanya pedoman tersebut, direksi dapat menjalankan fungsi pengurusan perusahaan secara profesional dan independen tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan.